



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN LENGAYANG

Jln. Padang Marapalam, Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25663
Laman <https://lengayangkec.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el kantor.camatlengayang@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT LENGAYANG NOMOR : 400.10.2.2/101/LYG/2025

TENTANG PENUNJUKAN TIM EVALUASI PERUBAHAN APBNAGARI KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN TAHUN 2025

CAMAT LENGAYANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung tercapainya pengelolaan anggaran yang transparan, partisipatif, tertib dan disiplin, perlu dibentuk Tim Evaluasi Perubahan APB Nagari di Wilayah Kecamatan Lengayang yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat;
- b. Bahwa yang namanya dan jabatannya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu sebagai Tim Evaluasi Perubahan APB Nagari di Wilayah Kecamatan Lengayang Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14);
3. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peribahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang dana Desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah dengan Peratutan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintahan Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber

- dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2109);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Asset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 16411);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023, Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
 17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455)
 18. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Nagari;
 19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025;
 20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari, dan Tunjangan Kehormatan Bamus Tahun Anggaran 2023
 21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2025 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2025.
 22. Surat Sekretaris Daerah Nomor : 400.10.2.4/72/DPMDPPKB/2025 tanggal 26 September 2025 tentang Perubahan APB Nagari Tahun 2025

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Tim Evaluasi Perubahan APBNagari di wilayah Kecamatan Lengayang
- KEDUA : Tim Evaluasi sebagaimana tersebut pada point diatas mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan Evaluasi Perubahan terhadap RKP Nagari, Perubahan APBNagari dan Perubahan Laporan Pertanggung Jawabannya
 2. Melaksanakan Evaluasi Perubahan Terhadap Anggaran dan Administrasi lain pendukung Keuangan Desa
 3. Melaksanakan Evaluasi Perubahan tentang Keuangan Desa dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan
 4. Melaksanakan Monitoring Administrasi Keuangan dan Fisik dalam Perubahan APB Nagari Tahun 2025
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kecamatan Lengayang Tahun Anggaran 2025
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Marapalam
Pada Tanggal : 1 Oktober 2025

CAMAT LENGAYANG



ALPRIYENDRI, SP

Tembusan disampaikan kepada :

1. *Bupati Pesisir Selatan di Painan;*
2. *Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;*
3. *Kepala BPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan*
4. *Kepala DPMD, PP&KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan*
5. *Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Pesisir Selatan di Painan*
6. *Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan*
7. *Yang bersangkutan*

Lampiran : Keputusan Camat Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 400.10.2.2/101/LYG/2025
Tanggal : 1 Oktober 2025
Tentang : Penunjukkan Tim Evaluasi Perubahan APBNagari Kecamatan Lengayang
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025

**DAFTAR SUSUNAN TIM EVALUASI PERUBAHAN APBNagari KECAMATAN LENGAYANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Alpriyendri, SP	Camat Lengayang	Penasehat/Pembina
2.	Randy Fujolia Putra, S.STP	Sekretaris Camat	Ketua
3.	Nisrita Juniva, SE, M.Si	Kasi Pemerintahan	Sekretaris
4.	Anni Kasmita, S.Sos	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian	Anggota
5.	Basri Hasannudin, S.IP	Kasi Ketertiban dan Keamanan	Anggota
6.	Ingrilla, S.AP	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
7.	Joni Ardi, ST	Pendamping Desa	Anggota
8.	Syamsuardi, S.HI	Pendamping Desa	Anggota

Ditetapkan di : Padang Marapalam
Pada Tanggal : 1 Oktober 2025

CAMAT LENGAYANG



ALPRIYENDRI, SP